



P U T U S A N

Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Husni H Bin Hasyim;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lorong Iwari I No. 18 Rt. 33 Ke. Sei Selincih Kalidoni Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/345/VII/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Husni H Bin Hasyim ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. Heru P. Malano, S.H., MBA., M.M., M.H. dan Zulkafli, S.H., M.H. Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru P. Malano & Partners yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun, Komplek Bukit Demang Azhar, Blok AA Nomor 01, RT.055 RW.015 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang NO.1016/Pid/SK 2024/PN PLG tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husni Hasyim Bin Hasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengelapan" melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16952 / Sukajaya Luas 73 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16962 / Sukajaya Luas 69 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16959 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16997 / Sukajaya Luas 24 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16998 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16934 / Sukajaya Luas 55 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16946 / Sukajaya Luas 50 M2 an Muhammad Husni Hasyim
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16961 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16941 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16996 / Sukajaya Luas 122 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16985 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim

Dikembalikan kepada saksi Septi Maynarti Binti Sunarto.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara a quo adalah perkara Perdata dan berkaitan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, karenanya dakwaan diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP ayat (2) huruf b. Karenanya dakwaan batal demi hukum;
3. Menyatakan saksi bernama Sarfin yang dihadirkan dalam persidangan bertentangan Pasal 168 KUHAP, karenanya batal demi hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HUSNI H BIN HASYIM pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira pada bulan agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Residen abdul rozak pondok indah A-6 RT 10 Kelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Agustus 2021 yang mana di saat saksi Septi keliling keliling mencari ruko dan survei ke lokasi ruko yang terletak di Jl. Residen Abdul Rozak Pondok Indah A-6 RT 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi Septi saat itu bertemu dengan penjaga ruko yang tidak saksi Septi kenal setelah itu saksi Septi dipertemukan oleh penjaga ruko dengan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HASYIM yang kebenaran lokasi kantor dan rumahnya dekat lokasi ruko yang hendak saksi Septi, dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HASYIM dengan uraian kata bohong Terdakwa mengaku sebagai perpanjangan tangan dari saksi RAHMAN dan diberi amanat untuk menjualkan ruko tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Septi untuk tidak menemui saksi RAHMAN pokoknya semua urusan sudah diserahkan oleh saksi RAHMAN kepada Terdakwa termasuk pembayaran atas jual beli ruko tersebut, dan Terdakwa berkata kembali kepada saksi Septi dengan kata kata "POKOKNYO BERES SEMUA URUSAN NANTI SAYA YG URUS IBU TINGGAL MENERIMA SERTIFIKAT DAN MENEMPATI RUKO TSB DAN UNTUK PERALIHAN HAK YG URUSNYA SAYA" kemudian Terdakwa kembali berkata "IBU PERCAYA BE SAMO AKU, KUNCI RUKO SAMO SHM ASLI AKU YG PEGANG, KAGEK AKU YG URUSNYO TERMASUK BALIK NAMO ATAS NAMO IBU KAGEK AKU YG URUSNYO POKOKNYO IBU SEGERA BAYAR DAN LUNASI ATAS JUAL BELI RUKO TERSEBUT JANGAN LAMO LAMO KAGEK PAK RAHMAN BERUBAH PIKIRAN" namun saat itu saksi Septi meminta Terdakwa untuk memberlihatkan asli SHM tapi Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopy SHM, aslinya mau ditunjukkan bilamana saksi Septi sudah membayar lunas atas jual beli ruko tersebut kemudian saat itu saksi Septi bersama Terdakwa melakukan nego atas jual beli ruko tersebut namun belum ada kata deal tentang harga ruko tersebut kemudian 2 (dua) hari kemudian saksi Septi bertemu dengan Terdakwa dan bersepakat melakukan pembayaran, awalnya mau KPR / Kredit lewat bank tapi karena ada prosedur yang tidak di acc oleh pihak bank maka beberapa bulan saksi korban memilih pembayaran secara cash bertahap selama 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2021 s/d 2022

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi Septi melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang yang telah saksi Septi bayar sebesar Rp 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Namun telah dibayarkan lebih cepat 1 tahun tetapi SHM belum di serahkan Terdakwa dengan saksi septi dan disaat saksi Septi sedang merenovasi 1 (satu) unit ruko tersebut saksi RAHMAN menghubungi saksi Septi lewat telp dan datang menemui saksi Septi mengatakan “NGAPO KAU RENOVASI ATAS RUKO TEREBUT BU “ lalu saksi Septi menjawab “SAYA SUDAH BAYAR RUKO TERSEBUT KE MUHAMMAD HUSNI HASYIM SECARA BERTAHAP DENGAN TOTAL RP 890 JUTA lalu saksi Rahman menjawab “SAYA BELUM MENERIMA UANG TESREBUT DARI Terdakwa M HUSNI HASYIM dan saat itu saksi RAHMAN berkata “SHM ADO SAMO AKU DAN AKU DAK MAU NYERAHKE SHM TSB KARENA AKU BELUM NERIMO DUETNYO DARI Terdakwa M HUSNI HASYIM KALAU IBU NAK SHM IBU HARUS BAYAR DULU KE SAYA ATAS RUKO TSB“ kemudian saksi Septi bertanya “BAPAK JUAL 1.2 MILYAR YOH dan dijawab saksi RAHMAN dengan kata kata “AKU JUAL RUKO INI DENGAN HARGA 900 JUTA KU BILANG KE TERDAKWA BUKAN 1.2 MILYAR“ dikarenakan saksi Septi sudah merenovasi atas rumah tersebut dan sudah banyak mengeluarkan uang atas ruko tersebut lalu saksi Septi membayarkan kembali kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan asli SHM milik saksi RAHMAN dengan balik nama atas nama saksi Septi kemudian saksi Septi jaminkan di bank dan pencairan dari bank tersebut saksi Septi bayarkan kepada saksi RAHMAN namun cicilan tiap bulan saksi Septi yang bayar kemudian saksi Septi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi Septi yang telah diterimanya sebesar Rp 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan saat ditanyakan dengan Terdakwa uang tersebut digunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi Rahman;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Septi mengalami kerugian lebih kurang sebesar senilai Rp 485.000.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HUSNI H BIN HASYIM pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira pada bulan agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Residen Abdul Rozak Pondok Indah A-6 RT 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Agustus 2021 yang mana di saat saya keliling keliling mencari ruko dan survei ke lokasi ruko yang terletak di Jl. Residen Abdul Rozak Pondok Indah A-6 RT 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi Septi saat itu bertemu dengan penjaga ruko yang tidak saksi Septi kenal setelah itu saksi Septi dipertemukan oleh penjaga ruko dengan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HASYIM yang kebenaran lokasi kantor dan rumahnya dekat lokasi ruko yang hendak saksi Septi, dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD HUSNI HASYIM mengaku sebagai perpanjangan tangan dari saksi RAHMAN dan diberi amanat untuk menjualkan ruko tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Septi untuk tidak menemui saksi RAHMAN pokoknya semua urusan sudah diserahkan oleh saksi RAHMAN kepada Terdakwa termasuk pembayaran atas jual beli ruko tersebut, dan Terdakwa berkata kembali kepada saksi Septi dengan kata kata "POKOKNYO BERES SEMUA URUSAN NANTI SAYA YG URUS IBU TINGGAL MENERIMA SERTIFIKAT DAN MENEMPATI RUKO TSB DAN UNTUK PERALIHAN HAK YG URUSNYA SAYA" kemudian Terdakwa kembali berkata "IBU PERCAYA BE SAMO AKU, KUNCI RUKO SAMO SHM ASLI AKU YG PEGANG, KAGEK AKU YG URUSNYO TERMASUK BALIK NAMO ATAS NAMO IBU KAGEK AKU YG URUSNYO POKOKNYO IBU SEGERA BAYAR DAN LUNASI ATAS JUAL BELI RUKO TERSEBUT JANGAN LAMO LAMO KAGEK PAK RAHMAN BERUBAH PIKIRAN" namun saat itu saksi Septi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan asli SHM tapi Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopy SHM, aslinya mau ditunjukkan bilamana saksi Septi sudah membayar lunas atas jual beli ruko tersebut kemudian saat itu saksi Septi bersama Terdakwa melakukan nego atas jual beli ruko tersebut namun belum ada kata deal tentang harga ruko tersebut kemudian 2 (dua) hari kemudian saksi Septi bertemu dengan Terdakwa dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat melakukan pembayaran, awalnya mau KPR / Kredit lewat bank tapi karena ada prosedur yang tidak di acc oleh pihak bank maka beberapa bulan kami memilih pembayaran secara cash bertahap selama 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2021 s/d 2022 dan selanjutnya saksi Septi melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang yang telah saksi Septi bayar sebesar Rp 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Namun telah dibayarkan lebih cepat 1 tahun dan disaat saksi Septi sedang merenovasi 1 (satu) unit ruko tersebut saksi RAHMAN menghubungi saksi Septi lewat telp dan datang menemui saksi Septi mengatakan "NGAPO KAU RENOVASI ATAS RUKO TEREBUT BU " lalu saksi Septi menjawab "SAYA SUDAH BAYAR RUKO TERSEBUT KE MUHAMMAD HUSNI HASYIM SECARA BERTAHAP DENGAN TOTAL RP 890 JUTA lalu saksi Rahman menjawab "SAYA BELUM MENERIMA UANG TESREBUT DARI Terdakwa M HUSNI HASYIM dan saat itu saksi RAHMAN berkata "SHM ADO SAMO AKU DAN AKU DAK MAU NYERAHKE SHM TSB KARENA AKU BELUM NERIMO DUETNYO DARI Terdakwa M HUSNI HASYIM KALAU IBU NAK SHM IBU HARUS BAYAR DULU KE SAYA ATAS RUKO TSB" kemudian saksi Septi bertanya "BAPAK JUAL 1.2 MILYAR YOH dan dijawab saksi RAHMAN dengan kata kata "AKU JUAL RUKO INI DENGAN HARGA 900 JUTA KU BILANG KE TERDAKWA BUKAN 1.2 MILYAR" dikarenakan saksi Septi sudah merenovasi atas rumah tersebut dan sudah banyak mengeluarkan uang atas ruko tersebut lalu saksi Septi membayarkan kembali kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan asli SHM milik saksi RAHMAN dengan balik nama atas nama saksi Septi kemudian saksi Septi jaminkan di bank dan pencairan dari bank tersebut saksi Septi bayarkan kepada saksi RAHMAN namun cicilan tiap bulan saksi Septi yang bayar kemudian saksi Septi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi Septi yang telah diterimanya sebesar Rp 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan saat ditanyakan dengan Terdakwa uang tersebut digunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi Rahman;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Septi mengalami kerugian lebih kurang sebesar senilai Rp 485.000.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septi Maynarti Binti Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan terhadap uang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.43 WIB di Jalan Residen H. Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Agustus 2021 yang mana di saat saksi keliling mencari ruko dan survei ke lokasi ruko yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak Pondok Indah A-6 RT 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi saat itu bertemu dengan penjaga ruko yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi dipertemukan oleh penjaga ruko dengan Terdakwa yang kebenaran lokasi kantor dan rumahnya dekat lokasi ruko yang hendak saksi beli dan Terdakwa berkata kepada saksi dengan kata kata "pokoknya beres semua urusan nanti saya yg urus, ibu tinggal menerima sertifikat dan menempati ruko tersebut dan untuk peralihan hak yg urusnya saya" kemudian Terdakwa kembali berkata "ibu percaya be samo aku, kunci ruko samo SHM asli aku yg pegang, kagek aku yg urusnyo termasuk balik namo atas namo ibu kagek aku yg urusnyo pokoknyo ibu segera bayar dan lunasi atas jual beli ruko tersebut jangan lamo - lamo kagek pak rahman berubah pikiran" namun saat itu saksi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan asli SHM tapi Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopy SHM, aslinya mau ditunjukkan bilamana saksi sudah membayar lunas atas jual beli ruko tersebut. Kemudian saat itu saksi bersama Terdakwa melakukan nego atas jual beli ruko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum ada kata deal tentang harga ruko tersebut, kemudian 2 (dua) hari kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan bersepakat melakukan pembayaran, awalnya mau KPR / Kredit lewat bank tapi karena ada prosedur yang tidak di acc oleh pihak bank maka beberapa bulan kami memilih pembayaran secara cash bertahap selama 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2021 s/d 2022 dan selanjutnya saksi melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang yang telah saksi bayar sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) namun telah dibayarkan lebih cepat 1 tahun;

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa disaat bertemu dengan saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan diberi amanat oleh sdr. Rahman untuk bertanggungjawab atas jual beli ruko tersebut dan yang bersangkutan yang akan mengurus semuanya terkait proses jual beli ruko tersebut dengan saksi melalui pemilik ruko, dan saksi dijanjikan tahunnya tinggal menerima beres atas jual beli ruko tersebut dan Terdakwa berjanji bilamana sudah saksi bayar lunas maka saksi akan mendapatkan SHM dan peralihan hak serta balik nama akan diuruskan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan penggelapan tersebut saat saksi sedang merenovasi 1 (satu) unit ruko tersebut, sdr. Rahman menghubungi saksi lewat telepon dan datang menemui saksi lalu mengatakan "ngapo kau renovasi atas ruko tersebut bu" lalu saksi menjawab "saya sudah bayar ruko tersebut ke Terdakwa secara bertahap dengan total Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)" lalu sdr. Rahman menjawab "saya belum menerima uang tersebut dari Terdakwa" dan saat itu sdr. Rahman berkata "SHM ado samo aku dan aku dak mau nyerahke SHM tersebut karena aku belum nerimo duetnyo dari Terdakwa, kalau ibu nak SHM ibu harus bayar dulu ke saya atas ruko tersebut" kemudian saksi bertanya "bapak jual 1.2 milyar ya?" dan dijawab sdr. Rahman "aku jual ruko ini dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), ku bilang ke Terdakwa bukan Rp1.2 milyar "dikarenakan saksi sudah merenovasi atas rumah tersebut dan sudah banyak mengeluarkan uang atas ruko tersebut lalu saksi membayar kembali kepada sdr Rahman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan asli SHM milik sdr. Rahman dengan balik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama saksi lalu saksi jaminan di bank dan pencairan dari bank tersebut saksi bayarkan kepada sdr. Rahman akan tetapi cicilan tiap bulan;

- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada sdr Rahman melainkan Terdakwa ambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi dan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi tersebut baru sebagian yaitu sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya lagi Terdakwa belum kembalikan dan berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi, namun saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi dan Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang 11 SHM miliknya, melihat itikad dari Terdakwa saksipun setuju untuk menerima SHM tersebut;

- Bahwa luas 1 (satu) unit ruko yang saksi beli tersebut adalah 56 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3039/kalidoni atas nama sdr HA. Rahman dan telah balik nama atas nama saksi;

- Bahwa Terdakwa memberikan 11 SHM miliknya kepada saksi yang mana 4 sertifikat tersebut yang ada rumah sedangkan yang lainnya berupa tanah untuk dipegang agar saksi yakin bahwa Terdakwa akan membayarkan uang saksi sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta). Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang SHM nya dititipkannya kepada saksi ternyata dari 11 SHM tersebut 4 SHM telah dijualkannya kepada orang lain dan sudah ditunggu serta di tempati oleh orang tersebut, oleh karena kejadian tersebut saksi baru ketahui ternyata 4 SHM tersebut milik orang lain dan salah satu dari 4 orang dalam 11 SHM yang dititipkan kepada saksi tersebut mengatakan bahwa atas SHMnya dia tahunya berada pada jaminan di bank sumsel dikarenakan yang bersangkutan kredit selama 20 tahun di bank dan tidak tahu kalau SHM tersebut ada pada Terdakwa, dan baru tahu sekarang ini ternyata SHM miliknya tersebut tidak menjadi jaminan di bank sumsel melainkan diberikan kepada saksi terkait Terdakwa masih ada sangkutan uang kepada saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarpin Bin Satori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan terhadap uang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.43 WIB di Jalan Residen H. Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Septi Maynarti yang merupakan istri saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Agustus 2021 yang mana di saat saksi dan korban keliling mencari ruko dan survei ke lokasi ruko yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak Pondok Indah A-6 RT 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, saksi dan korban saat itu bertemu dengan penjaga ruko yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi dan korban dipertemukan oleh penjaga ruko dengan Terdakwa yang kebenaran lokasi kantor dan rumahnya dekat lokasi ruko yang hendak korban beli dan Terdakwa berkata kepada korban dengan kata - kata "pokoknya beres semua urusan nanti saya yg urus, ibu tinggal menerima sertifikat dan menempati ruko tersebut dan untuk peralihan hak yg urusnya saya" kemudian Terdakwa kembali berkata "ibu percaya be samo aku, kunci ruko samo SHM asli aku yg pegang, kagek aku yg urusnyo termasuk balik namo atas namo ibu kagek aku yg urusnyo pokoknyo ibu segera bayar dan lunasi atas jual beli ruko tersebut jangan lamo - lamo kagek pak Rahman berubah pikiran" namun saat itu korban meminta Terdakwa untuk memberlihatkan asli SHM tapi Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopy SHM, aslinya mau ditunjukkan bilamana korban sudah membayar lunas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jual beli ruko tersebut. Kemudian saat itu korban bersama Terdakwa melakukan nego atas jual beli ruko tersebut namun belum ada kata deal tentang harga ruko tersebut, kemudian 2 (dua) hari kemudian korban bertemu dengan Terdakwa dan bersepakat melakukan pembayaran, awalnya mau KPR / Kredit lewat bank tapi karena ada prosedur yang tidak di acc oleh pihak bank maka beberapa bulan kami memilih pembayaran secara cash bertahap selama 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2021 s/d 2022 dan selanjutnya korban melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang yang telah korban bayar sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) namun telah dibayarkan lebih cepat 1 tahun;

- Bahwa yang membuat korban yakin dan percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa disaat bertemu dengan korban mengatakan bahwa yang bersangkutan diberi amanat oleh sdr. Rahman untuk bertanggungjawab atas jual beli ruko tersebut dan yang bersangkutan yang akan mengurus semuanya terkait proses jual beli ruko tersebut dengan korban melalui pemilik ruko, dan korban dijanjikan tahunya tinggal menerima beres atas jual beli ruko tersebut dan Terdakwa berjanji bilamana sudah saksi bayar lunas maka saksi akan mendapatkan SHM dan peralihan hak serta balik nama akan diuruskan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban mengetahui kejadian dugaan penggelapan tersebut saat korban sedang merenovasi 1 (satu) unit ruko tersebut, sdr. Rahman menghubungi korban lewat telepon dan datang menemui korban lalu mengatakan "ngapo kau renovasi atas ruko tersebut bu" lalu korban menjawab "saya sudah bayar ruko tersebut ke Terdakwa secara bertahap dengan total Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)" lalu sdr. Rahman menjawab "saya belum menerima uang tersebut dari Terdakwa" dan saat itu sdr. Rahman berkata "SHM ado samo aku dan aku dak mau nyerahke SHM tersebut karena aku belum nerimo duetnyo dari Terdakwa, kalau ibu nak SHM ibu harus bayar dulu ke saya atas ruko tersebut" kemudian saksi bertanya "bapak jual 1.2 milyar ya?" dan dijawab sdr. Rahman "aku jual ruko ini dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), ku bilang ke Terdakwa bukan Rp1.2 milyar "dikarenakan korban sudah merenovasi atas rumah tersebut dan sudah banyak mengeluarkan uang atas ruko tersebut lalu korban membayar kembali kepada sdr Rahman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menjaminkan asli SHM milik sdr. Rahman dengan balik nama atas nama korban lalu korban jaminkan di bank dan pencairan dari bank tersebut korban bayarkan kepada sdr. Rahman akan tetapi cicilan tiap bulan;

- Bahwa uang milik korban sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada sdr Rahman melainkan Terdakwa ambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang milik korban dan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban tersebut baru sebagian yaitu sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya lagi Terdakwa belum kembalikan dan berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi, namun saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk memegang 11 SHM miliknya, melihat itikad dari Terdakwa saksipun setuju untuk menerima SHM tersebut;

- Bahwa luas 1 (satu) unit ruko yang korban beli tersebut adalah 56 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3039/kalidoni atas nama sdr HA. Rahman dan telah balik nama atas nama korban;

- Bahwa Terdakwa memberikan 11 SHM miliknya kepada korban yang mana 4 setifikat tersebut yang ada rumah sedangkan yang lainnya berupa tanah untuk dipegang agar korban yakin bahwa Terdakwa akan membayarkan uang saksi sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta). Selanjutnya saksi dan korban melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang SHM nya ditiptkannya kepada korban ternyata dari 11 SHM tersebut 4 SHM telah dijualkannya kepada orang lain dan sudah ditunggu serta di tempati oleh orang tersebut, oleh karena kejadian tersebut korban baru ketahui ternyata 4 SHM tersebut milik orang lain dan salah satu dari 4 orang dalam 11 SHM yang ditiptkan kepada korban tersebut mengatakan bahwa atas SHMnya dia tahunya berada pada jaminan di bank sumsel dikarenakan yang bersangkutan kredit selama 20 tahun di bank dan tidak tahu kalau SHM tersebut ada pada Terdakwa, dan baru tahu sekarang ini ternyata SHM miliknya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak menjadi jaminan di bank sumsel melainkan diberikan kepada korban terkait Terdakwa masih ada sangkutan uang kepada korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. H. Amiruddin Bin H. A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan terhadap uang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.43 WIB di Jalan Residen H. Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Septi Maynarti;
- Bahwa kejadiannya bermula bidang tanah seluas 56 M² milik orang tua saksi dan saat itu Terdakwa selaku pihak pengembang diatas lahan tersebut. Kemudian pada saat itu orang tua saksi bersama sdr H. Sofian Sori mendapat bagian beberapa ruko dan rumah dari pihak pengembang yaitu Terdakwa, lalu ditahun 2021 saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dengan berkata apakah akan dijual ruko tersebut dan saksi jawab benar akan dijual dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian saksipun disuruh oleh Terdakwa untuk alm H. Sofian Sori dibuatkan kuasa atas nama saksi agar nanti untuk menjualkannya kepada pembeli langsung berhubungan dengan saksi untuk proses jual beli. Setelah komunikasi tersebut saksipun tidak bertemu lagi dengan Terdakwa, namun tidak lama kemudian tanpa adanya komunikasi berlanjut, ternyata Terdakwa telah menerima uang dari korban tanpa sepengetahuan saksi dan orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya disaat saksi melihat korban dan suaminya sedang melakukan renovasi atas ruko milik orang tua saksi tersebut, setelah itu saksi meminta kontak korban dan menghubungi pihak pembeli. Setelah saksi hubungi ternyata korban sudah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan harga jual sebesar Rp1.2 milyar dan saksi berkata bahwa saksi belum ada menerima uang tersebut dari Terdakwa atas pembelian ruko tersebut. Dari informasi yang saksi dapat tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di kantor Notaris. Setelah itu saksi bertemu di kantor notaris bersama dengan korban dan saat di kantor notaris Terdakwa berkata mau membayar dan menyuruh untuk balik nama akan tetapi saksi tidak mau dikarenakan uangnya belum dibayar dan sertifikat masih ada disaksi dan orang tua saksi, lalu korban menawarkan kepada saksi untuk KPR sertifikat atas ruko tersebut di bank BRI dikarenakan korban tidak memiliki uang dan saksi bersama orang tua saksi menyetujuinya. Kemudian setelah itu sertifikat atas ruko tersebut di KPR di bank, dan korban dengan menjaminkan SHM milik orang tua saksi tersebut untuk melunasi atas pembelian ruko tersebut sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tetapi korban harus membayar selama 8 tahun atas kredit di bank tersebut dan dari keterangan korban bahwa Terdakwa sudah membayar sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan masih bersisa sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh orang tua saksi Rahman atas 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang berupa Sertifikat Hak Milik No. 3039/Kalidoni atas nama HA. Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan oleh Terdakwa untuk apa uang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Husni H Bin Hasyim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Septi Maynarti sejak tahun 2021 dan Terdakwa kenal dengan sdr H. Rahman sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjualkan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang kepada sdr. Septi Maynarti dengan harga Rp1,2 milyar yang terletak di Jalan Residen Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa 1 (satu) unit ruko yang telah Terdakwa jualkan kepada sdr. Septi Maynarti tersebut adalah milik sdr H.A Rahman dengan luas tanah untuk 1 (satu) unit ruko milik sdr H.A Rahman atas bidang tanah tersebut seluas 56 M2 dengan alas hak berupa sertifikat hak milik No. 3039/Kalidoni atas nama sdr HA. Rahman;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit ruko tersebut adalah sdr. HA. Rahman, yang mana saat itu karyawan Terdakwa mengenalkan Terdakwa dengan pembeli yaitu sdr. Septi Maynarti selaku pihak yang akan membeli 1 (satu) unit ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Amir yang merupakan anak dari sdr HA. Rahman bahwa sdr. Septi Maynarti akan membeli ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima pertama kali uang yang telah dibayarkan oleh sdr. Septi Maynarti atas pembelian ruko tersebut pada bulan Agustus 2021 di Jalan Residen H. Abdul Rozak Rt.10 Rw.02Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) namun tidak Terdakwa setorkan kepada sdr R.A Rahman dikarenakan belum lunas sesuai dengan harga ruko sebesar Rp

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 milyar, tetapi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp890.000.000,00
Terdakwa pakai dahulu untuk modal pembangunan perumahan Terdakwa di lokasi yang lain yaitu perumahan Puri Inkoppol, namun perumahan tersebut terhambat dipemecahan sertifikatnya dikarenakan overlapp, masuk wilayah Banyuasin sedangkan sertifikat Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Septi Maynarti telah melakukan pembayaran kembali atas 1 (satu) unit ruko tersebut kepada sdr H.A Rahman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan sebelumnya Terdakwa sudah menerima uang dari sdr. Septi Maynarti sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari uang yang Terdakwa terima dari sdr. Septi Maynarti dengan nilai sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa meminta waktu tempo untuk mengembalikannya dan telah memberikan 11 SHM beserta kuasa jualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk menggunakan uang pembayaran ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16952 / Sukajaya Luas 73 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16962 / Sukajaya Luas 69 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16959 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16997 / Sukajaya Luas 24 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16998 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16934 / Sukajaya Luas 55 M2 an Muhammad Husni Hasyim

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16946 / Sukajaya Luas 50 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16961 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16941 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16996 / Sukajaya Luas 122 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16985 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Septi Maynarti sejak tahun 2021 dan Terdakwa kenal dengan sdr H. Rahman sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.43 WIB di Jalan Residen H. Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terdakwa telah menggelapkan uang korban yang bernama Septi Maynarti Binti Sunarto sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan korban dan Terdakwa berkata kepada korban “pokoknya beres semua urusan nanti saya yg urus, ibu tinggal menerima sertifikat dan menempati ruko tersebut dan untuk peralihan hak yg urusnya saya” kemudian Terdakwa kembali berkata “ibu percaya be samo aku, kunci ruko samo SHM asli aku yg pegang, kagek aku yg urusnyo termasuk balik namo atas namo ibu kagek aku yg urusnyo pokoknyo ibu segera bayar dan lunasi atas jual beli ruko tersebut jangan lamo - lamo kagek pak rahman berubah pikiran” namun saat itu korban meminta Terdakwa untuk memperlihatkan asli SHM tetapi Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopy SHM, aslinya mau ditunjukkan bilamana korban sudah membayar lunas atas jual beli ruko tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian korban bertemu dengan Terdakwa dan bersepakat melakukan pembayaran, awalnya mau KPR / Kredit lewat bank

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi karena ada prosedur yang tidak di acc oleh pihak bank maka beberapa bulan mereka memilih pembayaran secara cash bertahap selama 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2021 s/d 2022 dan selanjutnya korban melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang yang telah korban bayar sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) namun telah dibayarkan lebih cepat 1 (satu) tahun;

- Bahwa yang membuat korban yakin dan percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa disaat bertemu dengan korban mengatakan bahwa yang bersangkutan diberi amanat oleh sdr. Rahman untuk bertanggungjawab atas jual beli ruko tersebut dan yang bersangkutan yang akan mengurus semuanya terkait proses jual beli ruko tersebut dengan korban melalui pemilik ruko, dan korban dijanjikan tahunya tinggal menerima beres atas jual beli ruko tersebut dan Terdakwa berjanji bilamana sudah korban bayar lunas maka korban akan mendapatkan SHM dan peralihan hak serta balik nama akan diuruskan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa korban mengetahui penggelapan tersebut saat korban sedang merenovasi 1 (satu) unit ruko, dimana sdr. Rahman menghubungi korban lewat telepon dan datang menemui korban lalu mengatakan “ngapo kau renovasi atas ruko tersebut bu” lalu korban menjawab “saya sudah bayar ruko tersebut ke Terdakwa secara bertahap dengan total Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)” lalu sdr. Rahman menjawab “saya belum menerima uang tersebut dari Terdakwa” dan saat itu sdr. Rahman berkata “SHM ado samo aku dan aku dak mau nyerahke SHM tersebut karena aku belum nerimo duetnyo dari Terdakwa, kalau ibu nak SHM ibu harus bayar dulu ke saya atas ruko tersebut” kemudian korban bertanya “bapak jual 1.2 milyar ya?” dan dijawab sdr. Rahman “aku jual ruko ini dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), ku bilang ke Terdakwa bukan Rp1.2 milyar “dikarenakan korban sudah merenovasi atas rumah tersebut dan sudah banyak mengeluarkan uang atas ruko tersebut lalu korban membayar kembali kepada sdr Rahman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan asli SHM milik sdr. Rahman dengan balik nama atas nama korban lalu korban jaminkan di bank dan pencairan dari bank tersebut korban bayarkan kepada sdr. Rahman akan tetapi cicilan tiap bulan;

- Bahwa uang milik korban sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rahman melainkan Terdakwa ambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang milik korban dan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban tersebut baru sebagian yaitu sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya lagi Terdakwa belum kembalikan dan berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada korban, namun saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk memegang 11 SHM miliknya, melihat itikad dari Terdakwa korban pun setuju untuk menerima SHM tersebut;

- Bahwa luas 1 (satu) unit ruko yang korban beli tersebut adalah 56 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3039/kalidoni atas nama sdr HA. Rahman dan telah balik nama atas nama korban;

- Bahwa Terdakwa memberikan 11 SHM miliknya kepada korban yang mana 4 setifikat tersebut yang ada rumah sedangkan yang lainnya berupa tanah untuk dipegang agar korban yakin bahwa Terdakwa akan membayarkan uang korban sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta);

- Bahwa korban melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang SHM nya dititipkannya kepada korban ternyata dari 11 SHM tersebut 4 SHM telah dijualkannya kepada orang lain dan sudah ditunggu serta di tempati oleh orang tersebut, oleh karena kejadian tersebut korban baru ketahui ternyata 4 SHM tersebut milik orang lain dan salah satu dari 4 orang dalam 11 SHM yang dititipkan kepada korban tersebut mengatakan bahwa atas SHMnya dia tahunya berada pada jaminan di bank sumsel dikarenakan yang bersangkutan kredit selama 20 (dua puluh) tahun di bank dan tidak tahu kalau SHM tersebut ada pada Terdakwa, dan baru tahu sekarang ini ternyata SHM miliknya tersebut tidak menjadi jaminan di bank sumsel melainkan diberikan kepada korban terkait Terdakwa masih ada sangkutan uang kepada korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Muhammad Husni H Bin Hasyim** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dan tanpa hak melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian yang perlu diuraikan, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa uang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa - kenal dengan sdr. Septi Maynarti sejak tahun 2021 dan Terdakwa kenal dengan sdr H. Rahman sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.43 WIB di Jalan Residen H. Abdul Rozak Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terdakwa telah menggelapkan uang korban yang bernama Septi Maynarti Binti Sunarto sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan korban dan Terdakwa berkata kepada korban "pokoknya beres semua urusan nanti saya yg urus, ibu tinggal menerima sertifikat dan menempati ruko tersebut dan untuk peralihan hak yg urusnya saya" kemudian Terdakwa kembali berkata "ibu percaya be samo aku, kunci ruko samo SHM asli aku yg pegang, kagek aku yg urusnyo termasuk balik namo atas namo ibu kagek aku yg urusnyo pokoknya ibu segera bayar dan lunasi atas jual beli ruko tersebut jangan lamo - lamo kagek pak rahman berubah pikiran" namun saat itu korban meminta Terdakwa untuk memperlihatkan asli SHM tetapi Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopy SHM, aslinya mau ditunjukkan bilamana korban sudah membayar lunas atas jual beli ruko tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian korban bertemu dengan Terdakwa dan bersepakat melakukan pembayaran, awalnya mau KPR / Kredit lewat bank tapi karena ada prosedur yang tidak di acc oleh pihak bank maka beberapa bulan mereka memilih pembayaran secara cash bertahap selama 2 (dua) tahun dihitung dari tahun 2021 s/d 2022 dan selanjutnya korban melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang yang telah korban bayar sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) namun telah dibayarkan lebih cepat 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa yang membuat korban yakin dan percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa disaat bertemu dengan korban mengatakan bahwa yang bersangkutan diberi amanat oleh sdr. Rahman untuk bertanggungjawab atas jual beli ruko tersebut dan yang bersangkutan yang akan mengurus semuanya terkait proses jual beli ruko tersebut dengan korban melalui pemilik ruko, dan korban dijanjikan tahunya tinggal menerima

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beres atas jual beli ruko tersebut dan Terdakwa berjanji bilamana sudah korban bayar lunas maka korban akan mendapatkan SHM dan peralihan hak serta balik nama akan diuruskan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa korban mengetahui penggelapan tersebut saat korban sedang merenovasi 1 (satu) unit ruko, dimana sdr. Rahman menghubungi korban lewat telepon dan datang menemui korban lalu mengatakan “ngapo kau renovasi atas ruko tersebut bu” lalu korban menjawab “saya sudah bayar ruko tersebut ke Terdakwa secara bertahap dengan total Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)” lalu sdr. Rahman menjawab “saya belum menerima uang tersebut dari Terdakwa” dan saat itu sdr. Rahman berkata “SHM ado samo aku dan aku dak mau nyerahke SHM tersebut karena aku belum nerimo duetnyo dari Terdakwa, kalau ibu nak SHM ibu harus bayar dulu ke saya atas ruko tersebut” kemudian korban bertanya “bapak jual 1.2 milyar ya?” dan dijawab sdr. Rahman “aku jual ruko ini dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), ku bilang ke Terdakwa bukan Rp1.2 milyar “dikarenakan korban sudah merenovasi atas rumah tersebut dan sudah banyak mengeluarkan uang atas ruko tersebut lalu korban membayar kembali kepada sdr Rahman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan asli SHM milik sdr. Rahman dengan balik nama atas nama korban lalu korban jaminkan di bank dan pencairan dari bank tersebut korban bayarkan kepada sdr. Rahman akan tetapi cicilan tiap bulan;

Menimbang, bahwa uang milik korban sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada sdr. Rahman melainkan Terdakwa ambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang milik korban dan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban tersebut baru sebagian yaitu sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya lagi Terdakwa belum kembalikan dan berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada korban, namun saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk memegang 11 SHM miliknya, melihat itikad dari Terdakwa korban pun setuju untuk menerima SHM tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luas 1 (satu) unit ruko yang korban beli tersebut adalah 56 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 3039/kalidoni atas nama sdr HA. Rahman dan telah balik nama atas nama korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 11 SHM miliknya kepada korban yang mana 4 setifikat tersebut yang ada rumah sedangkan yang lainnya berupa tanah untuk dipegang agar korban yakin bahwa Terdakwa akan membayarkan uang korban sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta);

Menimbang, bahwa korban melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang SHM nya dititipkannya kepada korban ternyata dari 11 SHM tersebut 4 SHM telah dijualkannya kepada orang lain dan sudah ditunggu serta di tempati oleh orang tersebut, oleh karena kejadian tersebut korban baru ketahui ternyata 4 SHM tersebut milik orang lain dan salah satu dari 4 orang dalam 11 SHM yang dititipkan kepada korban tersebut mengatakan bahwa atas SHMnya dia tahunya berada pada jaminan di bank sumsel dikarenakan yang bersangkutan kredit selama 20 (dua puluh) tahun di bank dan tidak tahu kalau SHM tersebut ada pada Terdakwa, dan baru tahu sekarang ini ternyata SHM miliknya tersebut tidak menjadi jaminan di bank sumsel melainkan diberikan kepada korban terkait Terdakwa masih ada sangkutan uang kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16952 / Sukajaya Luas 73 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16962 / Sukajaya Luas 69 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16959 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16997 / Sukajaya Luas 24 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16998 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16934 / Sukajaya Luas 55 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16946 / Sukajaya Luas 50 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16961 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16941 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16996 / Sukajaya Luas 122 M2 an Muhammad Husni Hasyim
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16985 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Septi Maynarti Binti Sunarto sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Husni H Bin Hasyim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Husni H Bin Hasyim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16952 / Sukajaya Luas 73 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16962 / Sukajaya Luas 69 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16959 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16997 / Sukajaya Luas 24 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 16998 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16934 / Sukajaya Luas 55 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16946 / Sukajaya Luas 50 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16961 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16941 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16996 / Sukajaya Luas 122 M2 an Muhammad Husni Hasyim;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 16985 / Sukajaya Luas 93 M2 an Muhammad Husni Hasyim;

Dikembalikan kepada saksi Septi Maynarti Binti Sunarto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Efiyanto.D., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H. dan Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Plg